



Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tangerang 2024-2026

Nurdin

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta Selatan, Indonesia

Article Information

Article history:

Received Juli 6, 2026

Approved Juli 22, 2026

Keywords:

Workshop; Rencana Aksi Daerah; Kabupaten Layak Anak; Kabupaten Tangerang; Hak-Hak Anak

ABSTRAK

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tangerang periode 2024-2026 merupakan kesepakatan politik yang berdampak pada kemajuan dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya mengimplementasikan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Kabupaten Layak Anak. Namun demikian, kinerja pemerintah daerah belum menghasilkan penghargaan yang representatif terkait kategori Kabupaten Layak Anak selama 4 tahun terakhir (2020-2024). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemenuhan hak-hak anak terkait hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. Metode kegiatan ini dilakukan melalui diskusi dan praktik pengintegrasian program dan kegiatan ramah anak untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang Layak Anak. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana aksi daerah Kabupaten Tangerang, 2024-2026. Keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang Layak Anak di Tangerang pada tahun-tahun mendatang akan sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat antara eksekutif (Bupati Tangerang), birokrasi, dan wakil rakyat di DPRD. Kedua lembaga politik ini memiliki peran penting dan menentukan dalam menetapkan alokasi anggaran dari APBD untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan hak-hak anak khususnya.

© 2026 JGEN

*Corresponding author email: nurdin.fisip@upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak, yang ditandai dengan adanya jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional (Van Bueren, G., 2021; Putra, D., et al., 2025). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Failin, F. et al., 2022). Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak (Syarifuddin, S. et al., 2025). Negara (pemerintah) Indonesia telah menyusun kebijakan implementasi pemenuhan hak anak dengan menginisiasi pembentukan kabupaten dan kota layak anak (Tanuwijaya, F., & Nugroho, F. M., 2020; Hastira, M. F., & Maksun, A., 2024).

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Perempuan, K. P., 2015). Pembentukan kabupaten/kota layak anak merupakan amanat dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Inisiasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Indonesia, P. R., 2021) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Muhtadi, Z. I., 2017).

Implementasi kebijakan kabupaten/kota layak anak sering kali dikaitkan dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan kabupaten layak anak. Tujuan penyusunan rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak adalah terkait anggaran berdasarkan kebutuhan anak (Fithriyyah, M. U., 2017). Perencanaan dan penganggaran dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak dilakukan melalui penyusunan rencana aksi daerah (Mahmud, A., & Suandi, S., 2020). Penelitian terkait efektivitas penyusunan rencana aksi daerah (RAD) dalam meningkatkan pembangunan daerah menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran berpengaruh terhadap peningkatan perlindungan hak-hak anak. Selain itu, penyusunan rencana aksi daerah ini juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, media, kelompok usaha swasta, dan masyarakat serta keluarga (Koestedjo, E. H., 2017). Keberhasilan penyusunan rencana aksi daerah dalam mewujudkan kabupaten layak anak ditentukan oleh koordinasi yang efektif antarorganisasi perangkat daerah dalam merencanakan kebutuhan anak melalui program pembangunan ramah anak (Hutagalung, S., et al., 2024).

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak pada 28 Desember 2022 (Kabupaten Tangerang, 2022). Pengesahan peraturan daerah ini membawa konsekuensi terhadap pengaturan perencanaan dan penganggaran perlindungan hak-hak

anak. Salah satu aksi perlindungan anak adalah menyusun dokumen rencana aksi daerah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen rencana aksi daerah yang dapat dijadikan pedoman selama dua tahun (2024-2026). *Workshop* ini dipandang sangat penting untuk memandu pemangku kebijakan di Kabupaten Tangerang dalam memajukan dan menjadikan Kabupaten Tangerang ramah terhadap hak-hak anak. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen RAD KLA yang berisi kebijakan, program dan kegiatan yang dapat melindungi hak-hak anak.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan *Workshop* Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tangerang dengan pendekatan diskusi dan praktik untuk menghasilkan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2024-2026. Metode diskusi memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berdiskusi dengan narasumber terkait materi-materi teoretis dan teknis dalam penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan yang mendukung mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Tangerang. Sementara metode praktik dilakukan dengan pendekatan interaksi langsung antara para peserta dan narasumber terkait tahapan dalam penyusunan dokumen rencana aksi baik program maupun kegiatan pada dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Narasumber dan peserta *workshop* secara aktif berinteraksi dan berkolaborasi dalam memfinalisasi usulan program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tangerang. Peserta dari dinas/badan telah memiliki usulan program dan kegiatan yang akan didiskusikan dan difasilitasi untuk diintegrasikan dengan program dan kegiatan Rencana Aksi Nasional Kabupaten Layak Anak baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kegiatan *workshop* ini dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2024 di Hotel Yasmin Karawaci Jl. Raya Binong No.8, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810. Target dan sasaran dari kegiatan ini sebanyak 50 orang dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sementara luaran dari kegiatan *workshop* ini adalah dokumen final RAD KLA Kabupaten Tangerang 2024-2026. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel pengabdian masyarakat ini bersumber dari hasil praktik dan paparan usulan program dan kegiatan dari dinas/badan yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kegiatan *Workshop* Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Tangerang merupakan hasil (output) dari berbagai usulan program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Hasil kegiatan *workshop* ini dapat dijelaskan dan diringkas sebagaimana tersaji pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Permasalahan Anak dan Program RAD-KLA Tangerang, 2024-2026

Kelembagaan /Klaster	Permasalahan KLA	Program
Kelembagaan	- Belum optimalnya tugas gugus tugas KLA	- Peningkatan regulasi menuju Kabupaten Layak Anak - Penyusunan Gugus Tugas KLA dan RAD KLA - Pembentukan dan Penyusunan Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha Terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
Hak Sipil dan Kebebasan	- Belum optimalnya sosialisasi beberapa informasi seputar KLA - Pentingnya informasi lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan anak	- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah - Pembentukan dan Penyusunan Informasi Layak Anak (ILA) - Penyusunan Partisipasi Anak
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	- Anak dipastikan untuk tidak terpisah dari orang tua - Anak mendapatkan asuhan alternatif atas tanggungan negara	- Pendataan dan Pembimbingan Perkawinan dan Keluarga - Fasilitasi Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Keluarga - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif - Fasilitasi Infrastruktur Ramah Anak
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	- Belum maksimalnya hak pemenuhan kesehatan dasar anak - Masih belum meningkatnya persentase kesejahteraan anak	- Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Status Gizi Balita - Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun - Fasilitasi Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak - Lingkungan Sehat

Kelembagaan /Klaster	Permasalahan KLA	Program
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	- Belum optimalnya pembinaan tenaga didik untuk Sekolah Ramah Anak	- Fasilitasi Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok
	- Masih terbatasnya fasilitas ramah anak untuk kegiatan kreatif bai di sekolah maupun di luar sekolah	- Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia - Sekolah Ramah Anak - Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak
Hak Perlindungan Khusus	- Masih belum optimalnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, bencana alam, dan konflik sosial - Masih tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum	- Pelayanan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi - Pencegahan Pekerja Anak - Pelayanan Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS - Pelayanan Anak Korban Bencana dan Konflik - Pelayanan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi - Pelayanan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang - Penanganan Kasus ABH (anak berhadapan dengan hukum) - Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme Dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Sumber: Dokumen *Draft* RAD-KLA Tangerang, 2024-2026

Tabel 1 di atas merupakan intisari dari hasil (*output*) kegiatan *workshop* penyusunan RAD-KLA Tangerang periode 2024-2026. Perencanaan dan penganggaran dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dalam dokumen Rencana Aksi Daerah terbagi dalam 2 kelompok, yaitu pengembangan kelembagaan dan pemenuhan hak-hak anak. Pengembangan dan penyusunan kelembagaan KLA difokuskan pada optimalisasi gugus tugas KLA. Aspek kelembagaan direncanakan akan diperkuat melalui 3 (tiga) program dan kegiatan. Klaster Sipil dan Kebebasan dimaksudkan untuk mencari solusi terhadap masalah belum optimalnya informasi seputar KLA yang berhubungan dengan kebutuhan

anak dengan rencana aksi sebanyak 3 (tiga) program dan kegiatan. Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terkait permasalahan anak dalam keluarga direncanakan dengan 5 (lima) aksi program dan kegiatan. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan ditujukan untuk menjawab masih belum maksimalnya pemenuhan hak kesehatan dasar anak dan belum meningkatnya persentase kesejahteraan anak dengan rencana aksi sebanyak 6 (enam) program dan kegiatan. Klaster Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya ditujukan untuk memecahkan masalah keterbatasan fasilitas sarana ramah di sekolah dan di luar sekolah bagi anak dengan 3 (tiga) program dan kegiatan. Klaster terakhir Hak Perlindungan Khusus ditujukan untuk mengatasi permasalahan anak yang terjerat hukum dan sosial dengan 8 (delapan) program dan kegiatan.



Gambar 1. Pemaparan Hasil *Workshop* Penyusunan RAD KLA Tangerang 2024-2026 Pembahasan

1. *Workshop* sebagai Sarana Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Pelaksanaan *workshop* penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Tangerang tahun 2024–2026 menjadi media koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Melalui forum ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, dan unsur masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan program, menyelaraskan indikator kinerja, serta menyusun rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Hasil *workshop* menunjukkan bahwa proses penyusunan RAD tidak hanya menghasilkan daftar program dan kegiatan, tetapi juga membangun kesepahaman mengenai pembagian peran setiap perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak. Seluruh usulan kemudian diintegrasikan ke dalam enam klaster pemenuhan hak anak sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 sehingga menghasilkan draf RAD-KLA Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026 yang menjadi luaran utama kegiatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *workshop* berfungsi sebagai mekanisme kolaboratif untuk menyatukan persepsi antar-OPD yang sebelumnya masih menyusun program secara sektoral. Pendekatan ini penting karena implementasi Kabupaten

Layak Anak memerlukan sinergi lintas sektor dan tidak dapat dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah saja.

2. Analisis Hasil Penyusunan *Draft* RAD-KLA

Workshop menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang mencakup aspek kelembagaan serta lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Setiap klaster telah memuat permasalahan prioritas, rencana aksi, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Penyusunan dokumen secara kolaboratif memberikan beberapa manfaat. Pertama, program yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif karena berasal dari berbagai sektor. Kedua, adanya penetapan OPD penanggung jawab meningkatkan kejelasan koordinasi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Ketiga, integrasi program sejak tahap perencanaan mempermudah sinkronisasi dengan RKPD, Renja OPD, dan dokumen pembangunan daerah lainnya sehingga mengurangi potensi tumpang tindih program.

3. Dampak *Workshop* terhadap Kapasitas Perencana Program

Selain menghasilkan *draft* dokumen RAD-KLA Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026, pelaksanaan *workshop* menjadi forum koordinasi bagi organisasi perangkat daerah dalam menyelaraskan program dan kegiatan sesuai indikator Kabupaten Layak Anak. Melalui proses diskusi, identifikasi permasalahan, dan penyusunan rencana aksi secara bersama, setiap perangkat daerah menyepakati peran serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian indikator KLA. Proses tersebut menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih terintegrasi dan mempermudah sinkronisasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD, Renja OPD, dan RKA. Dengan demikian, manfaat utama *workshop* tidak hanya berupa tersusunnya dokumen RAD-KLA, tetapi juga terbentuknya koordinasi lintas sektor yang menjadi prasyarat penting bagi implementasi Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan.

4. Kesesuaian Hasil dengan Pengabdian Sebelumnya

Hasil kegiatan ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Hutagalung et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak mampu meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih sistematis. Demikian pula, Koestedjo (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi Kabupaten Layak Anak sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Perbedaan kegiatan ini dibandingkan dengan pengabdian sebelumnya terletak pada penyusunan RAD yang disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan Kabupaten Tangerang serta melibatkan koordinasi antarsektor untuk seluruh klaster pemenuhan hak anak. Pendekatan tersebut menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih kontekstual dan siap diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan *Workshop* Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026 berhasil menghasilkan *draft* dokumen RAD-KLA sebagai luaran utama kegiatan. Dokumen tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara organisasi perangkat daerah, instansi terkait, dan unsur masyarakat dalam merumuskan program serta kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Tangerang. Selain menghasilkan dokumen perencanaan, *workshop* juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyelarasan program, pembagian peran, dan komitmen antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. Hasil *workshop* diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan penganggaran daerah sehingga implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam penyusunan dokumen RAD-KLA Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Gender dan Politik Semester 2025/2026 Genap Kelas A, yaitu Oety Samirna Naskhulu, Adinda Sekar Kinanthi, Farsya Ellysya, Waki Muhammad Rizki, dan Severeano Dandy Buchari, pada Program Ilmu Politik FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atas kontribusi mereka dalam membantu penulis menyiapkan materi penulisan presentasi terkait kabupaten/kota layak anak dalam perspektif global dan lokal. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan izin dan surat tugas sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Coleman, J. S. (Eds.). (2015). *The politics of the developing areas*. Princeton University Press.
- Easton, D. (2024). *The analysis of political structure*. Routledge.
- Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection Of Children's Rights And Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312-328.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 154-171.
- Gleeson, B., & Sipe, N. (2006). *Creating child-friendly cities*. London: Routledge.
- Hastira, M. F., & Maksum, A. (2024). The Child-Friendly Cities Initiative Program: Indonesia-UNICEF Cooperation in Promoting the Fulfillment of Children's

- Participation Rights in the Development Process in Surabaya. *Jurnal Penelitian Politik*, 21(1), 87-103.
- Horelli, L. (2007). Constructing a theoretical framework for environmental child-friendliness. *Children, Youth and Environments*, 17(4), 267-292.
- Hutagalung, S., Hermawan, D., & Faedlulloh, D. (2024). Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Учредителю: Universitas Mathla ul Anwar Banten*, 9(4), 1000-1008.
- Kabupaten Tangerang. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tigaraksa.
- Kementerian PPPA. (2021). Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2021.
- Kementerian PPPA. (2022). Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022.
- Kementerian PPPA. (2023). Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 160 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023.
- Kementerian PPPA. (2025). Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 85 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025.
- Koestedjo, E. H. (2017). Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 17(2).
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 36-52.
- Malone, K. (2017). Child Friendly Cities: A model of planning for sustainable development. In *Designing Cities with Children and Young People* (pp. 11-23). Routledge.
- Muhtadi, Z. I. (2017). *Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Bidang Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Nordström, M. (2010). Children's views on child-friendly environments in different geographical, cultural and social neighbourhoods. *Urban studies*, 47(3), 514-528.
- Nur Iman, E. (2019). *Networking Program Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta Tahun 2017-2018* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Patilima, H. (2017). Kabupaten/Kota Layak Anak. *Indonesian Journal of Criminology*, 13(1), 229091.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

- Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden. (2021). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 terkait penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Perempuan, K. P. (2015). Pedoman Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia. *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*, 1-24.
- Putra, D., Kasman, K., Harahap, S. M., Faza, A. M., Nasution, L. A., & Affan, L. M. (2025). From Conception to Childhood: The Evolution and Significance of Children's Human Rights. *Khazanah Hukum*, 7(3), 370-391.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198-215.
- Syarifuddin, S., Wajdi, F., & Gultom, A. (2025). Reconstructing Legal Protection for Child Victims of Neglect under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(1), 263-288.
- Tanuwijaya, F., & Nugroho, F. M. (2020). Child-friendly cities and districts as human rights protection in Indonesia's decentralization context. *Indon. JLS*, 1, 163
- Unicef. (2017). CFCI framework. *UNICEF*, August, 16, 2017.
- Van Bueren, G. (2021). *The international law on the rights of the child* (Vol. 35). Martinus Nijhoff Publishers.
- Van der Graaf, S. (2020). The right to the city in the platform age: Child-friendly city and smart city premises in contention. *Information*, 11(6), 285.